

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sumber pemasukan pemerintah yang digunakan sebagai pembiayaan pembangunan negara yang bisa berfungsi dalam menaikkan kepentingan pembangunan dan membiayai pengeluaran pemerintah salah satunya ialah pajak. Aktivitas yang dilakukan secara terus menerus serta berkesinambungan yang bertujuan sebagai peningkatan kesejahteraan rakyat ialah salah satu penafsiran dari Pembangunan Nasional. Salah satu dari tujuan tersebut bisa direalisasikan dengan mencermati permasalahan pembiayaan pembangunan, misalnya semacam menggali dana dari dalam negara berupa pajak. Pajak ialah anggaran pokok negeri serta pemasukan terbanyak yang bisa melakukan pembangunan negeri (Deinara & Jati, 2019).

Salah satu jenis pajak baru yang dapat dipungut oleh daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pajak yang dipungut atas tanah maupun bangunan yang dikenakan untuk individu maupun badan yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dalam Undang Undang No. 28 Tahun 2009 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah menjelaskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan termasuk sebagai pajak pusat yang telah dilimpahkan ke daerah. Memaksimalkan potensi PBB-P2 secara langsung akan meningkatkan penerimaan daerah agar dapat membiayai pembangunan. Oleh sebab itu PBB dikenakan berdasarkan pada keadaan objek pajaknya bukan pada subjeknya. Masih banyak wajib pajak yang

belum membayar atau melunasi kewajibannya yang dapat dilihat dari realisasi anggaran yang tidak sesuai target membuat semakin besarnya tunggakan yang terjadi dari tahun ke tahun berarti masih banyaknya pajak bumi dan bangunan yang belum dilunasi oleh wajib pajak. Isu mengenai rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi sangat penting karena ketidakpatuhan perpajakan akan menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak ke kas Negara.

Setiap wajib pajak orang pribadi selalu mempunyai kewajiban dalam membayar pajak bumi dan bangunan setiap tahunnya. Dalam ketentuan kepatuhan wajib pajak yang telah ditetapkan pemerintah. Pelaksanaan peraturan perpajakan ini melalui dua pihak yang berkaitan, yaitu pemerintah sebagai regulator pajak serta wajib pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dengan adanya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya sehingga dapat mencapai target perpajakan yang dapat meningkatkan APBD daerah (Herlina, 2020).

Berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD) kota Surabaya menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Surabaya tergolong terealisasi dengan baik sesuai dengan target setiap tahunnya. Namun, pada tahun 2019 hingga 2020 realisasi Pajak bumi dan bangunan tidak terealisasi dengan baik sehingga tidak dapat sesuai target. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel 1.1 sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kota Surabaya**  
**Tahun 2016-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
2016	Rp. 840.105.278.889	Rp. 851.202.583.297
2017	Rp. 967.469.744.787	Rp. 1.009.885.429.350
2018	Rp. 1.054.293.324.376	Rp. 1.170.351.918.181
2019	Rp 1.550.000.000.000	Rp. 1.185.000.000.000
2020	Rp. 1.307.000.000.000	Rp. 1.016.000.000.000

Sumber: (BPKPD Surabaya, 2018)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa kasus dari tahun 2016 hingga 2020 realisasi anggaran pajak bumi dan bangunan tidak selalu stabil. Ada yang terealisasi dengan baik sehingga sesuai dengan target anggaran, adapun yang tidak terealisasi dengan baik, sehingga antara target dengan realisasi lebih kecil daripada target anggaran pajak bumi dan bangunan setiap tahunnya. Menurut Amaluddin pada tahun 2019 pemerintah Kota Surabaya menaikkan target perolehan pajak di 2019 menjadi sebesar Rp1.155 triliun. Namun, realisasi penerimaan pajak tersebut hanya Rp 1.185 triliun (Medcom.id, 2019). Kemudian menurut Dinnata untuk target penerimaan pajak PBB tahun 2020, yaitu sebesar Rp 1.307 triliun. Sedangkan realisasinya mulai dari Bulan Januari hingga saat ini masih di kisaran Rp 1.016 triliun (Ayosurabaya.com, 2020). Sehingga realisasi dari penerimaan pajak bumi dan bangunan di kota Surabaya pada tahun 2019 hingga 2020 tidak sesuai target yang ditentukan oleh pemerintah kota Surabaya.

Fenomena penelitian ini yaitu banyak wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak bumi dan bangunan di kota Surabaya. Melihat kondisi perekonomian yang belum stabil dimasa pandemi sekarang dapat mempengaruhi

banyak aspek. Salah satunya yaitu omzet perusahaan menurun menyebabkan pendapatan tiap individu wajib pajak berkurang, kesempatan kerja menurun, sehingga seseorang kebingungan mencari alternatif penghasilan. Walaupun kondisi saat ini mungkin terjadi dalam waktu singkat, dapat mempengaruhi sikap seseorang dan tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya (Supriyati, 2020). Dalam hal ini pemerintah mengupayakan sosialisasi dalam penghapusan denda dan pembayaran mengangsur pajak bumi dan bangunan di kota Surabaya. Namun banyak wajib pajak yang belum mengetahui secara merata mengenai sosialisasi penghapusan denda tunggakan dan fasilitas pembayaran secara mengangsur pada pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan fenomena diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kurangnya sosialisasi pemerintah dalam menindaklanjuti masyarakat yang belum mengetahui penghapusan denda tunggakan dan fasilitas pembayaran mengangsur pada pajak bumi dan bangunan dapat mengakibatkan wajib pajak tetap tidak melakukan pembayaran pajak yang dikarenakan kondisi ekonomi saat ini memang sekedar cukup untuk kehidupan sehari hari. Sehingga realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan tidak sesuai dengan target penerimaan. Dengan tidak sesuainya antara target dan realisasi anggaran pajak bumi dan bangunan dikota Surabaya menjadikan suatu keprihatinan yang harus segera diselesaikan sehingga membuat peneliti tertarik untuk mencoba meneliti kembali mengenai kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kota Surabaya.

Berdasarkan uraian yang telah dibahas, maka landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Theory of Reasoned Action* (TRA) merupakan suatu

teori yang menjelaskan minat seseorang dalam melakukan suatu perilaku (Jogiyanto, 2007). Teori tindakan beralasan ini dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang dipengaruhi rasionalitas dalam mempertimbangkan manfaat dari pajak dan juga pengaruh orang lain yang mempengaruhi keputusan dalam patuh pajak. *Theory of Reasoned Action* adalah teori yang bisa menunjang keempat variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ialah sosialisasi pajak, pemahaman harus pajak, serta pelaksanaan e- system perpajakan, dan keadaan ekonomi harus pajak selaku variabel moderasi dalam riset.

Penelitian ini akan mempelajari sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, penerepan e-system dan kondisi ekonomi wajib pajak sebagai variabel moderasi sebagai faktor – faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut perlu dilakukan karena terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak dan terdapat research gap dalam hasil penelitian.

Kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen dalam penelitian ini. Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Kepatuhan wajib pajak yang baik akan dapat dilihat dari keteraturannya untuk menyetorkan pajak agar dapat memenuhi kewajibannya serta peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang menggambarkan seseorang wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya yang nantinya akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak. apabila tingkat kepatuhan wajib pajak tinggi, maka penerimaan negara

melalui pajak juga dapat meningkat yang tentunya akan berdampak positif bagi masyarakat dan perekonomian negara. Namun, apabila tingkat kepatuhan wajib pajak rendah maka penerimaan negara melalui pajak terhitung rendah dan akan berdampak negatif bagi perekonomian negara (Fatimah dan Wardani, 2017:4). Adapun keadaan dimana dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, penerepan e-system dan kondisi ekonomi wajib pajak pemoderasi.

Faktor pertama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi pajak. Sosialisasi perpajakan adalah suatu cara yang dapat digunakan sebagai bentuk pemberian informasi tentang perpajakan agar masyarakat mengetahui mengenai peraturan perpajakan. Apabila wajib pajak dapat memahami dengan baik mengenai perpajakan melalui sosialisasi yang diberikan, maka wajib pajak akan memahami manfaat membayar pajak yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, sebaliknya jika tidak ada sosialisasi pajak, maka wajib pajak tidak bisa memahami pentingnya membayar pajak. Hal tersebut didukung oleh penelitian Jannah (2016:46) mengungkapkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Berbeda dengan hasil penelitian (Riani & Nindhya, 2020) mengungkapkan bahwa sosialisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang. Namun Penelitian yang dilakukan (Wardani & Wati, 2018) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan. Dengan demikian, dalam penelitian terdahulu masih terdapat ketidak

konsistenan hasil penelitian antara sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran Wajib Pajak adalah keadaan untuk mengetahui hal perpajakan .dengan kemauannya sendiri. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak. Jika semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi kepatuhan pajaknya, dengan begitu akan meningkatkan penerimaan pajak. Hasil penelitian dari (Yasa & Jati, 2017b) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berbeda dengan penelitian As'ari dan Erawati (2018) mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor yang ketiga yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini adalah penerapan e-system. Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan program baru yang memanfaatkan teknologi dengan lebih baik, yakni E-System salah satunya yaitu *e-filing* dan *e-billing*. Dengan adanya pembaharuan sistem pembayaran pajak, diharapkan akan meningkatkan kemudahan wajib pajak untuk membayar pajak dan akan mempermudah pada penerimaan pajak yang akan membantu roda perekonomian. Hasil penelitian dari (Pratami et al., 2017) menyatakan bahwa penerapan seluruh *e-system* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berbeda dengan hasil penelitian

(Pramesti, 2018) menyatakan bahwa penerapan *e-system* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi ekonomi wajib pajak merupakan variabel moderasi dalam penelitian ini. Kondisi ekonomi dapat diartikan sebagai sesuatu hal yang berkaitan dengan pendapatan seseorang agar dapat memenuhi kebutuhannya merupakan salah satu pengertian dari kondisi keuangan. Kebutuhan individu pasti berbeda beda sesuai dengan kebutuhan yang harus di penuhi. Dengan munculnya wajib pajak yang tidak taat serta sering menunggak pembayaran kewajibannya dapat disebut sebagai kondisi ekonomi wajib pajak tersebut kurang baik. Kondisi ekonomi yang baik ialah aspek internal yang dapat membentuk aspek sikap orang melalui kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian Mory (2015) dimana kondisi ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun hasil penelitian dari (Mudiarti et al., 2020) mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Kemudian hasil penelitian (Vio et al., 2019) mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi berpengaruh positif pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian, dalam penelitian terdahulu masih terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian antara kondisi ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak.

Bedasarkan penelitian terdahulu terdapat *research gap* penelitian yang dapat dilihat bahwa hasilnya sangat bervariasi, terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai pengaruh sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, Penerapan e-system, kondisi ekonomi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. seperti yang telah dijelaskan diatas terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian yang menyatakan



berpengaruh signifikan dan tidak berpengaruh signifikan. Oleh karena itu, diperlukan adanya penelitian lebih lanjut dengan harapan dapat memperjelas dan menerangkan hubungan antara sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, Penerapan e-system dan terhadap kepatuhan wajib pajak serta kondisi ekonomi sebagai variabel moderasi.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah Sosialisasi Pajak dapat berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya?
2. Apakah Kesadaran Wajib Pajak dapat berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya?
3. Apakah Penerapan *E-System* Wajib Pajak dapat berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya?
4. Apakah Kondisi ekonomi memoderasi pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya?
5. Apakah Kondisi ekonomi memoderasi pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya?

6. Apakah Kondisi ekonomi memoderasi pengaruh Penerapan *E-System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah dibuat diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Sosialisasi Pajak dapat berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan
2. Untuk mengetahui apakah Kesadaran Wajib Pajak dapat berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan
3. Untuk mengetahui apakah Penerapan *E-System* Wajib Pajak dapat berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan
4. Untuk mengetahui apakah Kondisi ekonomi dapat memoderasi Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan
5. Untuk mengetahui apakah Kondisi ekonomi dapat memoderasi Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan
6. Untuk mengetahui apakah Kondisi ekonomi dapat memoderasi Penerapan *E-System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dalam sebuah penelitian dapat diharapkan akan memberikan sebuah manfaat bagi pihak lain. Adapun manfaat penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

### **1. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis pada penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi yang sangat bermanfaat bagi pengembang ilmu pengetahuan lebih spesifiknya yaitu mengenai Sosialisasi Pajak, Kesadaran wajib pajak, Penerapan *e-system* berpengaruh pada Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi ekonomi sebagai variabel moderasi.

### **2. Manfaat Akademik**

Menambah akademik dari hasil penelitian ini yaitu mampu menambah pengetahuan terutama bagi bidang akuntansi dengan memberikan gambaran mengenai kepatuhan wajib pajak yang dapat menambah referensi bagi penelitian selanjutnya.

## **1.5 Sistematika Penulisan Skripsi**

Penulisan skripsi ini dapat dibagi menjadi beberapa bab, tujuannya agar dapat mempermudah proses penyusunan, sistematikanya dapat disusun sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab satu dalam penelitian ini, menjelaskan tentang latar belakang masalah yang sesuai dengan topik berkaitan dalam penelitian ini, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab dua dalam penelitian ini, menjelaskan tentang penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis variabel penelitian.

**BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab tiga dalam penelitian ini, menguraikan mengenai rancangan dan batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, pengukuran variabel, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, teknik analisa data.

**BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum subyek penelitian serta analisis data yang meliputi analisis deskriptif dan analisis statistik, serta pembahasan atas hasil penelitian yang telah dianalisis.

**BAB V PENUTUP**

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan penelitian yang berisi jawaban atas rumusan masalah dan pembuktian hipotesis, keterbatasan penelitian, dan saran sebagai peneliti berikutnya.